



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN  
DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PIRU  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 4 dan pasal 5 undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menjelaskan mengenai tugas dan fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di dukung dengan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan pemberian insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Dilingkup Rumah Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF

TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DI LINGKUP  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PIRU KABUPATEN SERAM  
BAGIAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
4. Wakil Bupati adalah wakil bupati Seram Bagian Barat
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Pemberian Insentif adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan jaga shift pada unit pelayanan tertentu di Rumah Sakit.
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat
10. Dokter Spesialis/ahli purna waktu adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegium pendidikan dokter spesialis berstatus PNS/Non PNS yang bekerja secara full time di Rumah Sakit Umum Daerah Piru.
11. Dokter Spesialis/ahli paruh waktu adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegium pendidikan dokter spesialis berstatus PNS/Non PNS yang bekerja secara part time di Rumah Sakit Umum Daerah Piru.

12. Visited Dokter Spesialis adalah pembayaran insentif bagi tenaga dokter spesialis purna waktu dihitung sesuai dengan jumlah visited dan pemeriksaan di instalasi rawat jalan.
13. Dokter umum/Dokter Gigi purna Waktu adalah dokter yang telah menjalani pendidikan profesi dokter atau dokter gigi berstatus PNS/Non PNS yang bekerja secara full time di Rumah Sakit Umum Daerah Piru
14. Dokter umum/Dokter Gigi paruh Waktu adalah dokter yang telah menjalani pendidikan profesi dokter atau dokter gigi berstatus PNS/Non PNS yang bekerja secara part time di Rumah Sakit Umum Daerah Piru
15. Dokter internship adalah proses pematangan mutu profesi dokter umum untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara etrintegrasi, kompherensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan anatra hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
16. Tenaga Anastesi adalah tenaga kesehatan strata satu, sarjana muda yang menjalankan tugasnya dalam pemberian pembiusan untuk pengurangan atau penghilangan sensasi sementara sehingga memungkinkan pasien menjalani operasi dan prosedur kesehatan lainnya tanpa rasa sakit.
17. Tenaga Keperawatan adalah tenaga keperawatan dan kebidanan strata satu yang telah menjalani pendidikan profesi ners, diploma tiga keperawatan dan diploma tiga kebidanan memiliki sertifikat kompetensi dan surat tanda registrasi serta memberikan pelayanan langsung pada pasien.
18. Tenaga Paramedis Non Keperawatan adalah tenaga kesehatan profesi apoteker, sarjana farmasi, dan diploma tiga telah menjalani pendidikan diploma atau sarjana muda tertentu (diploma gizi, sarjana farmasi, diploma analis kesehatan, diploma radiologi, perekam medis) memiliki sertifikat kompetensi dan surat tanda registrasi serta memberikan pelayanan langsung pada pasien.
19. Tenaga non kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan strata satu, diploma atau SMA sederajat yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada pasien meliputi tenaga KSO, Kasir, pendaftaran, dan petugas genset yang bertugas jaga.
20. Supervisor adalah tenaga kesehatan yang diberikan kewenangan sebagai pendelegasian tugas direktur untuk mengontrol pelayanan kesehatan pada pelayanan 24 jam.
21. Insentif bagi tenaga kesehatan adalah tambahan penghasilan bagi tenaga

kesehatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan Non Kesehatan di lingkup rumah sakit Umum Daerah Piru berdasarkan keahlian/ketrampilan serta tingkat pendidikan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan petugas Rumah Sakit.

BAB IV  
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

NO	KRITERIA KEAHLIAN/PEKERJAAN	INSENTIF/BULAN (Rp)
A.	TENAGA KESEHATAN	
	1. Dokter Spesialis Purna Waktu	Rp. 25.000.000,-
	2. Dokter Spesialis Paruh Waktu	Rp.15.000.000,-
	3. Dokter Residen	Rp. 5000.000,-
	4. Dokter Umum/Dokter Gigi Purna Waktu	Rp. 7.500.000,-
	5. Dokter Umum/Dokter gigi Paruh Waktu	Rp. 1.500.000,-
	6. Dokter Internship	Rp. 2.500.000,-
	7. Tenaga Anastesi	Rp. 2.500.000,-

	8. Ners	Rp. 7.00.000,-
	9. Apoteker	Rp. 750.000,-
	10. Perawat/Bidan D III	Rp. 500.000,-
	11. Radiografer	Rp. 1.500.000,-
	12. Analis Kesehatan	Rp. 500.000,-
	13. Nutrisisionis	Rp. 500.000,-
	14. TTK	Rp. 500.000,-
	15. Perekam Medis	Rp. 1.000.000,-
	16. Teknik Elektromedik	Rp. 500.000,-
	17. Sanitarian	Rp. 500.000,-
	18. Supervesor	Rp. 1.000.000,-
B.	Visited dokter spesialis per kunjungan	Rp. 1.000.000,-
C.	TENAGA NON KESEHATAN	Rp. 300.000,-

## Pasal 5

### Penganggaran Insentif

1. Pemberian insentif diperhitungkan untuk dibayarkan perbulan berdasarkan DPA Rumash Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

## Pasal 6

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur sebagai berikut :

- a. Pemberian insentif diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. Petugas Yang menerima insentif adalah petugas yang melaksanakan tugas jaga diluar dari tugas pokok sebagai PNS
- c. Petugas yang berhak menerima insentif adalah yang memiliki jumlah jam jaga lebih dari 7 jam perhari, 40 jam perminggu dan 160 jam perbulan

- pada unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Piru;
- d. Petugas berhak menerima insentif secara penuh apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya pada kelebihan jam tersebut;
  - e. Insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Nama-nama penerima insentif ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Piru dengan mencantumkan nama, kriteria keahlian/Pekerjaan/Tingkat Pendidikan dan besarnya insentif;
  - g. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) bila mana tidak memenuhi tambahan jam pelayanan tersebut, kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - h. Untuk dokter spesialis paruh waktu, dokter umum/dokter gigi paruh waktu melaksanakan 14 (empat belas) kali kunjungan dalam bulan berjalan;
  - i. Untuk dokter spesialis akan dibayar penuh jika melaksanakan jam pelayanan sesuai dengan termaktub pada diktum c atau menerima konsultasi via telepon selama 24 jam, dengan batas waktu menjawab konsul tidak lebih dari 15 menit setelah konsul diterima.
  - j. Untuk dokter spesialis yang tidak melaksanakan visited dan pelayanan pasien rawat jalan setiap hari maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kehadiran.

## BAB VI

### PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF

#### pasal 7

Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.

#### Pasal 8

Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang berhak menerima insentif berdasarkan penugasan pihak yang berwenang dan surat perjanjian kerja

sama yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum daerah Piru.

#### Pasal 9

Insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan yang besarnya sebagaimana terlampir pada peraturan ini dapat diubah besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Umum Daerah Piru.

### BAB VIII

#### MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

#### Pasal 11

Mekanisme pembayaran insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Piru selaku Pejabat Pengguna Anggaran melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Langsung (SPPLS BTL) sesuai mekanisme yang berlaku;

#### Pasal 12

Keabsahan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Piru selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN PENGEHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 13

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan insentif dilakukan oleh atasan langsung Sekretaris Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Piru.
2. Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang tidak melaksanakan tugas pelayanan secara baik, Bupati melalui Direktur Rumah Sakit Umum

- Daerah Piru melakukan tindakan penghentian pemberian insentif.
3. Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah melalui tahapan teguran secara patut sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru  
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR  
0200